

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
2022

PERBUP CIANJUR NO. 89, BD 2022/ NO 213, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- ABSTRAK : - Untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan arsip Dinamis. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 (LN No.61, TLN No.86); UU No. 43 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.152, TLN No.5071); UU No 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5589); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.929, TLN No.5601); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757); PP No. 28 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.53, TLN No.5286); PERPRES No. 95 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.182); PP No. 82 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.189, TLN No.5348); PERMEN PAN RB No. 5 Tahun 2018; PERATURAN ANRI No. 4 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No.757); KEPMEN PAN RB No. 678 Tahun 2020; PERBUP CIANJUR No.48 Tahun 2020 (BD Tahun 2020 No.48); PERDA KAB. CIANJUR No. 11 Tahun 2015 (LD Tahun 2015 No.11); PERBUP CIANJUR No.59 Tahun 2020 (BD Tahun 2020 No.59); PERBUP CIANJUR No.124 Tahun 2020 (BD Tahun 2020 No.124); PERDA KAB. CIANJUR No. 18 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 No.33); PERBUP CIANJUR No.70 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.70); PERBUP CIANJUR No.101 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.101).
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Ruang Lingkup Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut Srikandi meliputi pengertian umum dalam Penerapan Srikandi, indikator Penerapan Srikandi dan Penerapan Srikandi. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dalam bidang kearsipan serta mengoptimalkan dalam melindungi kepentingan hak data rakyat, memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik dan aplikasi Srikandi dapat menjamin informasi otentik dan menjamin ketersediaan arsip dinamis. Indikator Penerapan Srikandi melalui Dimensi Teknologi yang meliputi kualitas informasi, Dimensi Organisasi yang meliputi dukungan pimpinan yaitu lingkungan kerja yang mencerminkan sejauh mana atasan dan pimpinan mendorong pekerjaan dan fasilitas penerapan Srikandi, dan Dimensi Sumber Daya Manusia meliputi pelatihan penggunaan Srikandi yaitu layanan pendukung bagi pengguna yang memungkinkan menjalankan tugasnya, kepercayaan individu dalam kapasitasnya sendiri untuk memengaruhi perilaku tertentu dalam menggunakan Srikandi dan penerimaan penggunaan Srikandi menilai ada kepentingan yang dirasakan sehingga berdampak langsung pada penerimaan pengguna terhadap Srikandi. Dalam penerapan Srikandi terdiri dari Sumber daya yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk menerapkan Srikandi adalah infrastruktur, suprastruktur, Tahapan penerapan Srikandi melalui penyusunan dan perancangan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika, bimbingan konsultasi, monitoring dan evaluasi Srikandi dan akses Srikandi, Integrasi dalam sistem pemerintah berbasis elektronik.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2022 dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 2022;